

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 129.a/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 100/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa akibat adanya pengisian Jabatan Struktural pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa perlu melakukan perubahan kembali terhadap tim reformasi birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, Kepres Nomor 43 Tahun 2017, PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2018, PKPU Nomor 63 Tahun 2015, PKPU 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 September 2019.
- Lampiran 2 Halaman